

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Koperasi Syariah di Desa Mekarjaya Kec.Panimbang.**

Prosedur pemberian besaran pembiayaan harus mempertimbangkan kemampuan anggota untuk mengembalikan (*capacity to repay*). Pemberian jumlah pembiayaan yang diluar kemampuan anggota untuk mengembalikannya justru akan menyengsarakannya dikemudian hari. Penting juga untuk selalu menekankan kepada anggota mengenai pentingnya mobilisasi simpanan (terutama simpanan sukarela) sebagai upaya mengatasi kebutuhan darurat dan pemupukan modal (*capital pormation*) peningkatan kemandirian anggota dan koperasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>[https://kopsyahbmi.co.id/prosedur\\_pembiayaan](https://kopsyahbmi.co.id/prosedur_pembiayaan) diakses pada Selasa 25 Mei 2021 jam 18.00

Syarat mendapatkan fasilitas pinjaman/pembiayaan anggota rembug setelah melalui tahapan standar prosedur keanggotaan rembug sebagai berikut:

- Uji Kelayakan (UK)
- Latihan Wajib Kumpulan (LWK)
- Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK)
- Mengikuti aktipitas Rembug Pusat (RP)
- Taat pada aturan-aturan Rembug Pusat (RP)

Syarat mendapatkan fasilitas pembiayaan anggota umum setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Memiliki simpanan modal kerja (deposit)
- Nilai pengajuan dan pencairan yang dapat disetujui

dengan klasifikasi berikut:

Pembiayaan pertama maksimal 80% dari nilai simpanan modal kerja, pembiayaan kedua maksimal 90% dari simpanan

modal kerja, pembiayaan ketiga dan seterusnya maksimal 100% dari nilai simpanan modal kerja.<sup>2</sup>

1. Prosedur Pembiayaan.

a. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan

- 1) Mengisi formulir yang telah disediakan
- 2) Melampirkan fotocopy KTP suami istri
- 3) Melampirkan fotocopy kartu keluarga (KK)
- 4) Persyaratan lain bila diperlukan
- 5) Bersedia disurvei dan kopsyah BMI berhak menolak pengajuan permohonan pembiayaan.

b. Prosedur Pengajuan.

- 1) Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh kopsyah BMI
- 2) Petugas mencatat dan permohonan di ajukan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.
- 3) Kemudian petugas menyurvei ke rumah calon anggota penerima manfaat pembiayaan, wawancara kepada nasabah dan mencocokkan data yang ada.

---

<sup>2</sup>[https://kopsyahbmi.co.id/prosedur\\_pembiayaan](https://kopsyahbmi.co.id/prosedur_pembiayaan) diakses pada Selasa 25 Mei 2021 jam 18.00

- 4) Pihak direksi kemudian mempertimbangkan besaran pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan hasil survei.
- 5) Setelah semua berkas siap dan disetujui pihak kopsyah melakukan penandatanganan akad bersama nasabah tanpa notaris dan selanjutnya diarsipkan kepada pihak pembiayaan.
- 6) Petugas menyerahkan uang tunai sebagai pembiayaan kepada nasabah dan berkas-berkas seperti buku tabungan dan buku angsuran.<sup>3</sup>

Pembiayaan yang dilakukan dengan berbagai skim, diantaranya Skim Mikro Mitra Usaha dengan ketentuan pokok dan bagi hasil pembiayaan diangsur 100% secara mingguan sesuai akad pembiayaan. Nilai maksimal pembiayaan Rp. 20.000.000 dengan akad Ijarah.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan bapak Deni salah satu pegawai koperasi syariah BMI, pada hari senin 24 Mei 2021

Skim Mikro Mitra Mandiri dengan pembiayaan Rp. 20.000.000 keatas dengan ketentuan sudah menjadi anggota minimal 3 tahun dan telah melalui tahapan pembiayaan selama menjadi anggota rebug.

Dalam setiap kampong terdapat kelompok rebug dengan rata-rata terdiri dari 8 sampai 10 orang. Setiap kelompok rebug mempunyai jadwal dan hari yang berbeda untuk angsuran mereka.

Mengenai besaran pembiayaan pertama yang didapat anggota rebug, dari hasil wawancara yang peulis lakukan maka didapat data sebagai berikut:

1. Pencairan Pertama	: Rp. 2.000.000
Yang didapat Anggota	:Rp. 1.850.000
Potongan	: Rp. 100.000
Masuk Tabungan Wajib	: Rp. 50.000
Angsuran Perminggu	:Rp. 100.000 selama 6 bulan / 25 Minggu

2. Pencairan Kedua	:Rp. 3000.000
Yang didapat anggota	: Rp. 2.500.000
Potongan	: Rp. 500.000
Masuk Uang Kebajikan	: Rp. 250.000
Tabungan Sukarela	:Rp.200.000
Masuk tabungan wajib	:Rp. 50.000
Angsuran Perminggu	: Rp. 145.000 jangka waktu
6 bulan	
3. Pencairan Ketiga	:Rp. 5000.000
Yang didapat anggota	: Rp. 4.300.000
Potongan	: Rp. 700.000
Masuk Uang Kebajikan	: Rp.250.000
Tabungan Sukarela	:Rp.400.000
Masuk tabungan wajib	:Rp. 50.000

Angsuran Perminggu : Rp. 135.000 jangka waktu  
12b bulan.

Berikut adalah salah satu contoh pemberian pembiayaan kepada nasabah sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) dengan jangka waktu 75 minggu atau dalam kurun waktu 1,5 tahun.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya koperasi mempertimbangkan dulu beberapa hal diantaranya: berapa penghasilan nasabah, kebutuhan nasabah dan angsuran pembiayaan sebelumnya. Karena pada koperasi ini pembiayaan dilakukan secara bertahap. Karena pada awalnya nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000,- dan hanya diberikan pembiayaan dibawah yang diajukan oleh nasabah.

Berdasarkan dari contoh diatas, angsuran yang harus dikembalikan oleh nasabah setiap ,minggunya adalah pokok pembiayaan ditambah dengan ujah dan tabungan wajib.

- Angsuran pokok yang harus dibayarkan setiap minggu  
Rp. 229.000

- Tabungan wajib setiap minggu Rp. 21.000

Sehingga nasabah mesti membayar angsuran sebesar Rp.250.000 setiap minggu dalam jangka waktu 75 minggu.

### **B. Pengaruh Pembiayaan Koperasi BMI Terhadap Perekonomian Rakyat.**

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pembiayaan pemodal usaha, dilakukan dengan penghimpunan dan penarikan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berjangka dan titipan yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kredit kepada masyarakat.

Dalam pembiayaan digunakan skim mikro mitra usaha (MMU). Mikro Mitra Usaha (MMU) adalah pembiayaan yang diperuntukan bagi anggota pelaku usaha mikro sebagai pembiayaan dalam mendukung usaha keluarga yang produktif.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, koperasi syariah BMI membantu masyarakat yang membutuhkan

dana atau pembiayaan modal untuk usaha yang mereka sedang usahakan atau yang akan membuat usaha. Dengan kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan nasabah yang mewajibkan nasabah mengangsur pemodalan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara perminggu.

Adapun untuk mengetahui perkembangan atau peningkatan perekonomian rakyat melalui pembiayaan modal usaha dari koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Panimbang yang membantu anggota yang sebagian besar para pedagang kecil dan mobilitas pemodalan demi kelancaran usaha dan memperbesar usaha yang sedang mereka jalani dapat diketahui dari hasil observasi dan wawancara kepada 15 anggota koperasi syariah BMI sebagai berikut:

Adapun responden wawancara anggota berdasarkan dan usaha yang sedang ditekuni sebagai berikut:

### **Tabel 1.1**

### Responden Wawancara<sup>4</sup>

No.	Nama Responden	Pekerjaan
1.	Saonah	Dagang
2.	Saroh Hayati	Dagang
3.	Tati Rohayati	Jualan Makanan
4.	Nurhayati	Usaha Kredit
5.	Seah	Kios Isi Ulang Galon
6.	Suinah	Pedagang Nasi Uduk
7.	Warsiah	Ibu Rumah Tangga
8.	Eneng Nurjanah	Pedang Pasar
9.	Eti	Ibu Rumah Tangga
10.	Isah	Pedagang Nasi Uduk
11.	Satri	Usaha Menjahit Pakaian
12.	marly	Usaha Menjahit Pakaian
13.	Jaisah	Dagang
14.	Suti	Dagang & Pembeli Gabah
15.	Eni	Ibu Rumah Tangga

---

<sup>4</sup> Data hasil observasi pada tanggal 20 April 2021

Dari jumlah responden diatas hasil wawancara yang saya dapatkan dapat diuraikan sebagai berikut:

Ibu **Saonah** anggota rembug Bintang yang bekerja sebagai pedagang pecel dan lontong sayur “Untuk mendapatkan pemodalan ini memang tidak susah, koperasi hanya menerapkan persyaratan yang ringan seperti foto copy ktp suami istri, kartu keluarga dan persetujuan suami, setelah semua persyaratan lengkap maka akan di survei ke rumah kita”

“Saya sudah melakukan pemodalan beberapa tahap, karena dalam sistem pemodalan yang diberikan akan bertahap, modal awal yang pertama kita terima sebesar Rp.2000.000,- sampai tahap yang terakhir kemarin saya sudah mendapatkan pemodalan sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), saya merasa sangat terbantu dengan adanya pemodalan koperasi ini, karena untuk angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan kita”<sup>5</sup>

“Saya menggunakan pembiayaan ini untuk menambah modal usaha warung pecel yang saya jalani, dengan adanya

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan ibu Saonah sebagai anggota koperasi syariah BMI Panimbang tanggal 19 April 2021

pemodalan ini usaha saya terus berjalan walaupun kecil-kecilan, dengan pemodalan ini saya mampu menyekolahkan kedua anak saya sampai lulus Madrasah Aliyah dan pondok pesantren bahkan yang satu mampu sampai di bangku Universitas”

Ibu **Saroh Hayati** anggota rembung bintang yang bekerja sebagai pedagang makanan di sekolah dasar “ saya sudah mendapatkan pemodalan sebesar Rp. 5.000.000,-“

“Saya menggunakan pemodalan ini untuk modal usaha,

Ibu **Tati Rohayati** ” saya sudah melakukan pembiayaan yang ke empat kalinya, dalam pembiayaan ini saya sudah mendapatkan pembiayaan modal sebesar Rp. 6000.000,- “

“Saya menggunakan pemodalan ini untuk meningkatkan penghasilan saya dengan memperbanyak modal usaha saya. Dengan adanya pemodalan ini usaha dagang saya lebih berkembang dan saya mendapatkan untung yang lebih banyak. Manfaat yang saya terima dengan pemodalan ini usaha saya lebih

berkembang dan saya mempunyai penghasilan dan usaha sendiri untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”<sup>6</sup>

Ibu **Nurhayati** yang memiliki usaha kredit ” saya sudah lama menjadi nasabah koperasi syariah ini, karena menurut saya pemodalan yang diberikan oleh koperasi syariah ini sangat membantu usaha saya dari segi pemodalan. Saya sudah melakukan pemodalan yang ke tujuh kali dengan skim pemodalan sebesar Rp. 20.000.000,- “

“Saya memilih koperasi syariah ini untuk mendapatkan pemodalan karena di koperasi ini kita dapat menerima pemodalan dengan syarat yang mudah dan tidak memberatkan kepada kita yang bekerja hanya sebagai pengusaha kecil. Dengan adanya pemodalan ini saya mendapatkan peningkatan penghasilan yang saya alami, tidak tergantung pada penghasilan suami dan kehidupan saya lebih sejahtera”<sup>7</sup>

Ibu **Eti** sebagai ibu rumah tangga, “yang saya tanyakan kepada ibu Eti sebagai salah satu responden saya adalah mengapa

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan ibu Tati Rohayati pada hari Rabu 28 April 2021

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Nurhayati pada hari Rabu 28 April 2021

ibu melakukan pembiayaan dari koperasi BMI sedangkan ibu hanya sebagai ibu rumah tangga?”

“Saya melakukan pembiayaan ini untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membiayai anak saya sekolah, karena kebutuhan semakin banyak tetapi pendapatan sedikit”

Lantas manfaat apa yang ibu terima dari pembiayaan ini, jika ibu hanya menggunakan modal pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif?

“Mungkin saya tidak seperti yang lain, yang memiliki penghasilan lebih setelah mendapatkan pembiayaan ini, tetapi dengan pembiayaan ini saya mampu melanjutkan hidup dan anak saya tidak berhenti sekolah karena kehabisan dana, karena jaman sekarang mau pinjam uang ke tetangga jangankan jutaan seratus ribu saja susah, belum lagi dengan pembicaraan dan hinaan yang diberikan dengan ketidakpastiaan apakah akan dikasih pinjam atau tidak”

Lalu bagaimana dengan anggsurannya, jika ibu tidak memiliki usaha?

“Untuk angsuran alhamdulillah selalu ada, karena kita juga mengajukan pembiayaan ini harus ada persetujuan suami sebagai penanggung jawab dari pinjaman kita, jadi untuk angsuran masih terpenuhi dengan pendapatan suami yang bekerja serabutan karena angsurannya seminggu sekali”

Ibu **Jaisah** sebagai pedagang warung.

Kenapa ibu melakukan pembiayaan kopsyah BMI ini?

“saya meminta bantuan pembiayaan koperasi BMI ini untuk menambah modal dagang saya, supaya warung saya lebih lengkap dan berkembang.”

Lantas bagaimana usaha ibu setelah menerima pembiayaan?

“ alhamdulillah warung saya lebih rame karena barang-barang di warung saya lebih lengkap dari sebelumnya, dan saya lebih mendapatkan keuntungan karena sayabelanja bahan pokok warung dalam sekala lebih besar”

Apakah ibu mengalami peningkatan dalam segi ekonomi setelah melakukan pembiayaan ini?

“ yah namanya juga kita usaha warung adakalanya rame dan adakalanya sepi, kita usaha semampu kita biar Allah yang mengatur rezeki kita, namun saya juga mengalami ada peningkatan dalam penghasilan ini dan ada kalanya tetap saja”

**Tabel 1.2**  
**Nominal Pembiayaan Anggota**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah</b>
1	Rp. 2.000.000,- S/d 5.000.000	4 Orang
2	Rp. 6.000.000,- S/d 12.000.000,-	6 Orang
3	Rp. 13000.000,- S/d 15.000.000,-	2 Orang
4	Rp. 16.000.000,- S/d 22.000.000,-	3 Orang
	Jumlah	15 Orang

Tabel diatas menggambarkan jumlah pembiayaan yang sudah didapatkn oleh para responden yang saya wawancarai. Mereka mendapatkan jumlah pembiayaan tersebut secara bertahap.

**Tabel 1.3**

**Data Pendapatan Perbulan Anggota Sebelum & Sesudah  
Mendapat Pemodalan Koperasi Syariah Benteng  
Mikro Indonesia KCP Panimbang**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah Pendapatan Sebelum Pengajuan Pembiayaan</b>	<b>Jumlah Pendapatan Sesudah Pengajuan Pembiayaan</b>	<b>Ket.</b>
1	Saonah	Rp. 500.000 S/d 1.000.000	Rp. 500.000 S/d 1.500.000	Naik
2.	Saroh Hay ati	Rp. 500.000 S/d 1.000.000	Rp. 500.000 S/d 1.500.000	Naik
3	Tati Roh ayati	Rp. 500.000 S/d 1.000.000	Rp. 1000.000 S/d 2.500.000	Naik
4	Nurhaya ti	Rp. 500.000 S/d 1.000.000	Rp. 500.000 S/d 2.000.000	Naik
5	Seah	Rp. 500.000 S/d 2.000.000	Rp. 1000.000 S/d 2.500.000	Naik

6	Suin ah	Rp. 500.000 S/d 1.000.000	Rp. 500.000 S/d 1.500.000	Naik
7	Warsiah	Rp. 0 S/d 1.000.000	Rp. 0 S/d 1.000.000	Tetap
8	Eneng Nurj anah	Rp. 2.000.000 S/d 4.000.000	Rp. 3.000.000 S/d 5.000.000	Naik
9	Eti	Rp. 0 S/d 1.000.000	Rp. 0 S/d 1.000.000	Tetap
10	Isah	Rp. 500.000 S/d 1.500.000	Rp. 500.000 S/d 2.000.000	Naik
11	Satri	Rp. 500.000 S/d 1.000.000	Rp. 500.000 S/d 1.500.000	Naik
12	Marly	Rp. 500.000 S/d 1.000.000	Rp. 500.000 S/d 1.500.000	Naik
		Rp. 500.000	Rp. 500.000	Tetap

13	Jaisah	S/d 1.000.000	S/d 1.000.000	
14	Suti	Rp. 2.500.000 S/d 4.000.000	Rp. 3.000.000 S/d 5.000.000	Naik
15	Eni	Rp. 0 S/d 1.000.000	Rp. 0 S/d 1.000.000	Tetap

Dari hasil data yang saya dapatkan dilapangan yang disajikan dalam tabel 1.3 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 15 responden wawancara 11 diantaranya mengalami kenaikan dari segi pendapatan mereka dalam kurun satu bulannya, karena mereka menggunakan pembiayaan tersebut untuk modal usaha, sehingga uang yang mereka dapatkan dari pemodal koperasi syariah dapat berputar dan berkembang.

Sedangkan mereka yang tidak mengalami kenaikan, karena mereka menggunakan pembiayaan koperasi syariah sebagai biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan lainnya.

### **C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.**

Permasalahan pembiayaan usaha, khususnya bank syariah untuk membuat suatu produk berbasis syariah, maka guna untuk mengawasi produk keuangan syariah agar sesuai al-Quran, hadist, pendapat madzhab serta Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah lembaga yang ada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dijadikan sebagai landasan hukum Islam.

Dalam fiqh Islam, *Ijarah* adalah **الْمَنْفَعَةَ بَيْنَ** (menjual manfaat). Sewa menyewa kepada kepada petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antarapetani dan pemilik tanah tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah* antara lain:

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

2. Menurut Malikiyah, *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

3. Menurut As-Syafi'iyah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

4. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan.<sup>8</sup>

Jika melihat praktek pembiayaan dengan akad *ijarah* di koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI), pemberian modal yang diberikan secara bertahap, dan untuk pemodalan selanjutnya dilihat dari keaktifan nasabah dalam kehadiran dan

---


<sup>8</sup>Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Media Madani, Serang Tahun 2018, h 175

angsuran mingguan. Seharusnya tolak ukur pembiayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan pemodal nasabah.

Dalam aplikasi pembiayaan dikoperasi syariah bukanlah menyewakan barang untuk diambil manfaatnya atau jasa hasil kerja seseorang untuk diberikan upah. Namun praktik yang terjadi disini koperasi syariah hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah yang memerlukan modal usaha.

**Tabel 1.1**

Skema Ijarah di koperasi syariah BMI



Dari tabel diatas dapat penulis gambarkan skema pembiayaan *ijarah* pada koperasi syariah BMI sebagai berikut:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada koperasi

- b. Setelah terjadi kesepakatan koperasi akan memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- c. Pihak koperasi memberikan sejumlah dana kepada nasabah yang telah disetujui.
- d. Nasabah mempergunakan dana tersebut untuk kebutuhannya.
- e. Nasabah membayar angsuran dan ujarah/fee yang dibayarkan setiap minggu kepada koperasi.

Setelah perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak yakni koperasi syariah dan nasabah, maka pihak koperasi akan menyerahkan draf kepada nasabah yang berisi perihal pembiayaan, nominal dan jangka waktu yang akan digunakan. Akad *Ijarah* yang digunakan disini berbeda dengan yang ada dalam fiqih. Jika dalam fiqih *Ijarah* adalah sewa menyewa barang atau jasa untuk diambil manfaatnya, tetapi dalam akad disini, koperasi tidak menyewakan barang kepada nasabah tetapi memberikan sejumlah dana yang dapat digunakan oleh nasabah sebagaimana keperluannya.

Sewa menyewa dalam islam diperbolehkan, setiap orang berhak melaksanakan sewa menyewa dengan berpegang pada prinsip syariat Islam. Jika melihat mekanisme pembiayaan *ijarah* yang dipraktikkan, koperasi tidak membayarkan langsung kepada pemberi jasa yang nasabah butuhkan, tetapi hanya mewakilkan dengan memberikan sejumlah dana yang telah disepakati.

Dengan memahami dari segi praktek yang terjadi, akad *Ijarah* yang terjadi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syara' karena adanya syarat *Ijarah* yang belum terpenuhi yakni harus ada barang atau jasa yang akan disewakan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000. Terdapat point syarat *Ijarah* berupa barang atau jasa yang disewakan haruslah dalam kepemilikan sendiri atau hak mengelola. Akan tetapi praktek akad *Ijarah* dalam koperasi syariah bukanlah sewa menyewa melainkan dana berupa uang.